

Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Konflik Agama di Maluku

Samsudin Buamona B

STAI Babussalam, Kab.Kepulauan Sula,Maluku Utara

Abstrak

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru Mei 1998, terjadi terjadi banyak kasus kekerasan bahkan konflik SARA. Akar kekerasan konflik Maluku dapat ditarik hingga beberapa dekade sebelumnya. Gerry Van Klinken¹ mengidentifikasi awal kekerasan di Maluku terlihat sejak tahun 1970-an, dimana sejumlah besar penduduk Muslim dari wilayah-wilayah lain di Indonesia direlokasi ke Maluku. Kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh orde baru menggusur populasi Kristen dan mengubah proposisi afiliasi agama penduduk masyarakat Maluku, sumber utama konflik Maluku bersifat struktural. Kebutuhan terhadap akses pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan kekuasaan politik berada dalam kontrol elit sipil-militer di Jakarta. Kekuasaan dan kewenangan menetapkan kebijakan politik-ekonomi menjadi instrumen legitimasi dan pengamanan terhadap posisi kontrol tersebut. Pada saat bersamaan, tuntutan masyarakat adat dan lokal terhadap akses dan hak mengelola sumber daya alamnya dilumpuhkan melalui proses eksploitasi dan politisasi konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan

Kata Kunci : Kebijakan , Konflik, Agama

Abstract

After the collapse of the New Order regime in May 1998, there were many cases of violence and even sara conflict. The roots of the violence of the Moluccan conflict could have been withdrawn decades earlier. Gerry Van Klinken identifies the beginning of violence in Maluku seen since the 1970s, when a large number of Muslims from other regions of the country were relocated to Maluku. Immigration policies by the new order displaced the Christian population and changed the religious affiliation proposition of the Moluccan population, the main source of the Maluku conflict being structural The need for access to natural resource management, economic and political power is within the control of the civilian-military elite in Jakarta. The power and authority to establish political-economic policies become instruments of legitimacy and

¹ Gerry Van Klinken, What caused the Ambon violence?, Dalam Helmia Asyathri dkk., *Diplomasi Hibrida: Perempuan dalam Resolusi Konflik Maluku*, *Indonesian Journal of Women's Studies Vol.2, No.1 2014*, hlm. 19.

security to the position of control. At the same time, the demands of indigenous and local peoples on access and the right to manage their natural resources are paralyzed through the process of exploitation and politicization of social conflicts nuanced ethnic, religious, racial, and inter-group

Keywords: Policy, Conflict, Religion

A. Pendahuluan

Transisi demokrasi pasca-otoriter di Indonesia tidak berlangsung sedamai yang dibayangkan. Persepsi transisi tanpa kekerasan terutama berkembang karena pertumpahan darah dalam skala besar tidak terjadi di saat-saat yang paling ditakutkan yakni selama terjadinya gelombang demonstrasi anti-Soeharto pada awal tahun 1998.² Hal tersebut justru terjadi setelah lengsernya rezim otoriter Soeharto yang di tandai dengan terjadinya konflik komunal yang menjadikan isu-isu seperti etnik dan agama secara kasat mata sebagai faktor utamanya.

Dari semua konflik komunal (baik yang bersumber dari etnik maupun agama) yang meletus di Indonesia setelah 1998, konflik agama di Maluku adalah yang paling mengerikan. Konflik di Kalimantan melibatkan kelompok-kelompok entis yang relatif kecil, tetapi konflik agama yang terjadi di Maluku menjerat komunitas-komunitas agama di mana hampir setiap orang Indonesia hampir menjadi bagiannya.³ Sebuah yang mengakibatkan kata konflik dan perang lebih aman dibandingkan ketimbang kata damai sendiri.

Berbeda dengan konflik di Poso yang juga merupakan konflik agama, konflik di Maluku melibatkan hampir semua daerah di propinsi tersebut. Angka korban tewas mencapai sedikit-dikitnya 2000 dan orang yang tergusur mencapai lebih dari seperempat juta orang. Terlepas dari serangan-serangan militer yang buas di Timor-Timur pada 1975 dan 1999, letusan pertempuran pada Januari 1999 membuat Ambon menjadi panggung kekerasan yang paling mengejutkan yang pernah terlihat di Indonesia sejak pembantaian anti-komunis 1965/66.⁴

Maluku merupakan salah satu daerah di Indonesia yang menjadikan adat dan kearifan lokal sebagai perekat harmoni masyarakat. Namun, ketika konflik pecah di Maluku, banyak pertanyaan pun dilontarkan, diantaranya, di mana kearifan lokal seperti *pela-gandong* yang selama ini menjadi perekat masyarakat Maluku? Apakah semua kearifan lokal itu hanya berlaku sampai dengan lengsernya rezim Orde Baru dan setelah itu kearifan lokal telah hilang kesaktiannya? Di mana kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah hingga dapat membiarkan konflik terjadi begitu lama?

Tujuan utama dari makalah ini ialah melihat hubungan antara konflik agama di Ambon sejak tahun 1999-2004 dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik

² Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Bernand Hidayat (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 230

³ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, hlm. 147

⁴ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*., hlm. 148

pemerintah pusat maupun daerah. Apa sajakah kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agama di Ambon? Apakah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah telah tepat dan sesuai sasaran?

B. Konflik Maluku

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru Mei 1998, terjadi terjadi banyak kasus kekerasan bahkan konflik SARA. Akar kekerasan konflik Maluku dapat ditarik hingga beberapa dekade sebelumnya. Gerry Van Klinken⁵ mengidentifikasi awal kekerasan di Maluku terlihat sejak tahun 1970-an, dimana sejumlah besar penduduk Muslim dari wilayah-wilayah lain di Indonesia direlokasi ke Maluku. Kebijakan imigrasi yang dilakukan oleh orde baru menggusur populasi Kristen dan mengubah proposisi afiliasi agama penduduk masyarakat Maluku. Kedatangan para pendatang juga memperkecil kesempatan kerja bagi penduduk lokal yang memicu antagonisme komunal berdasarkan identitas “lokal versus pendatang”

Maluku sejak Desember 1998-2004 menjadi salah satu ladang konflik, kekerasan sosial dan tragedi kemanusiaan di Indonesia dengan jumlah korban jiwa, harta dan pengungsian yang besar. Hal itu disebabkan antara lain :

1. Masyarakat Maluku berada dalam kondisi distorsi komunikasi dan informasi sistemis, tidak pernah mendapatkan informasi yang jelas, terbuka, menyeluruh dan tuntas tentang sumber utama konflik Maluku.
2. Rentannya masyarakat terhadap aksi provokasi dan politisasi isu agama, etnis, dan separatis.
3. Ada konstruksi besar atau “skenario besar” di luar masyarakat Maluku sebagai sebab.
4. Masyarakat Maluku yang tidak mampu menyelesaikan konfliknya sendiri karena kuatnya proses sosial, ekonomi, politik, dan militer di luar dirinya yang tidak dapat dikuasai apalagi dikontrol oleh mereka.

Beberapa hasil studi dan pemetaan konflik Maluku sebagai berikut :

- Tim LIPI menemukan faktor sejarah (sejak masa kolonial sampai Orde Baru); perubahan komposisi penduduk dan kesenjangan sosial ekonomi; politisasi birokrasi lokal (“islamisasi” dan “kristenisasi”), hancurnya mekanisme tradisional maupun birokrasi pemerintahan negeri (sebagai model kultural-religi penyelesaian konflik dan pemersatu sosial); kondisi reformasi (konflik kepentingan elit pusat dan keterlibatan militer di Maluku); intervensi pihak asing; serta peranan media massa.
- Lembaga Studi Pers dan Pembangunan–LSPP melihat dampak politik pengendalian dan pendudukan masa Orde Baru dalam menciptakan “masyarakat harmoni secara semu”; masyarakat tidak terlatih mengelola konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri, sebagai akibat dari posisi negara yang terlalu kuat; terjadinya akumulasi

⁵ Gerry Van Klinken, What caused the Ambon violence?, Dalam Helmia Asyathri dkk., *Diplomasi Hibrida: Perempuan dalam Resolusi Konflik Maluku*, *Indonesian Journal of Women's Studies Vol.2, No.1 2014*, hlm. 19.

ketidakpuasan politik, sosial-ekonomi, dan diskriminasi suku; serta tersumbatnya saluran politik rakyat.

- Tim advokasi Penyelesaian Kasus (TAPAK) Ambon, menemukan faktor :
 - a. Warisan sejarah. Pada kondisi lokal berupa segregasi sosial berdasarkan agama dan geografis. Faktor ini dipertajam lagi oleh perbedaan pendidikan, pekerjaan dan kesejahteraan antar kampung Muslim dan Kristen.
 - b. Pada kondisi lokal, tercabiknya Hukum dan Paranata Adat Maluku sebagai instrumen pemecahan masalah dan resolusi konflik selama pemerintahan Orde Baru.
 - c. Faktor supralokal dan kondisi lokal Maluku tersebut menjadi lahan subur provokasi dan politisasi yang berakibat konflik dan kekerasan massa tak terkendalikan.⁶
- Gerakan *Baku-Bae* Maluku menetapkan sumber konflik berakar pada konflik elit sipil-militer,⁷ dengan mengeksploitasi dan mempolitisasi emosi agama. Akar konflik ini didukung oleh faktor penerapan kebijakan pemerintah dan pembangunan yang keliru, rapuhnya kemandirian dan demokrasi rakyat, proses pembodohan dan marginalisasi rakyat secara sistematis, serta distorsi komunikasi, informasi, dan pendidikan politik rakyat.⁸

Terkait dengan faktor premanisme yang mengakibatkan terjadinya konflik di Maluku,⁹ kayaknya tidak dapat memiliki argumentasi yang kuat. Pempadatnya ini banyak tertolak disebabkan hal yang seperti perkelahian antar pereman yang kebetulan beragama Islam dan Kristen dapat melias dengan begitu cepat jika tidak terdapat faktor-faktor lain yang menunggangi hal ini.¹⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber utama konflik Maluku bersifat struktural. Kebutuhan terhadap akses pengelolaan sumber daya alam, ekonomi dan kekuasaan politik berada dalam kontrol elit sipil-militer di Jakarta. Kekuasaan dan kewenangan menetapkan kebijakan politik-ekonomi menjadi instrumen legitimasi dan pengamanan terhadap posisi kontrol tersebut. Pada saat bersamaan, tuntutan masyarakat adat dan lokal terhadap akses dan hak mengelola sumber daya alamnya dilumpuhkan melalui proses eksploitasi dan politisasi konflik sosial bernuansa suku, agama, ras, dan antar golongan.

⁶ <http://www.dprd-malukuprov.go.id> diakses pada tanggal 10 oktober 2015

⁷ Terkait dengan peran Militer dalam memperparah konflik di Maluku yang diantaranya mengenai ketaknetralan TNI-POLRI dapat di lihat dalam Tri Ratnawati, *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti* (Yogyakarta-Jakarta: Pustaka Pelajar-LIPI, 2006), hlm. 57-62.

⁸ <http://www.dprd-malukuprov.go.id> diakses pada tanggal 10 oktober 2015

⁹ Hamadi B. Husain Ambon Manise: Sebuah Upaya Merajut Benang Kusut. Dalam, Thaha Hamim dkk., *Resolusi Konflik Islam di Indonesia* (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007), hlm. 210.

¹⁰ Rusmin Tumanggor, Pemetaan Konflik di Maluku: Ambon, dalam, Koeswinarto dan Duding Abdurahman, edit., *Fenomena Konflik Sosial di Indonesia: Dari Aceh Sampai Papua* (Yogyakarta: LP-UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 281-295.

Berikut ini merupakan kronologi singkat konflik Maluku 1999-2004¹¹

1999	Januari	Perkelahian jalanan yang kecil meningkat menjadi kerusuhan di kota Ambon dan sekitarnya.
	Maret	Kekerasan massal menyebar di pulau lain di Maluku
	Mei	Kampanye pemilihan umum dimulai dan kekerasan berkurang
	Juni	Kekerasan massal dimulai lagi di kota Ambon.
	Oktober	Provinsi Maluku Utara dipisah dari Provinsi Maluku.
2000	Desember	Konflik meningkat setelah gereja Silo dibakar dan pembantaian terjadi di desa Muslim Tobelo di Maluku Utara.
	Mei	Laskar Jihad tiba di Ambon
	Juni	Pembantaian di Galela dekat Tobelo di Maluku Utara. Senjata polisi dicuri dan disebar ke masyarakat sipil. Darurat sipil diberlakukan di Maluku dan Maluku Utara dan ribuan tentara dikerahkan.
2001	Desember	Front Kedaulatan Maluku (FKM) menyatakan kemerdekaan Republik Maluku Selatan (RMS).
	Januari	Batalyon Gabungan (Yongab) melakukan “operasi pembersihan” dengan target kelompok garis keras Muslim.
2002	Juni	Yongab melakukan “operasi pembersihan” lainnya.
	Februari	Perjanjian Damai Malino (Malino II) ditandatangani.
	April	Kantor pemerintahan provinsi Maluku dibakar. Desa Soya diserang, setelah itu kekerasan mulai berkurang di Maluku.
	Mei	Pemimpin Laskar Jihad, Ja’far Umar Talib dan FKM, Alex Manuputti ditangkap.
2003	Oktober	Laskar Jihad hilang dari Maluku.
	Mei	Darurat sipil dicabut dari provinsi Maluku Utara
2004	September	Darurat sipil dicabut dari provinsi Maluku.
	April	FKM mengibarkan bendera RMS, memicu kerusuhan di kota Ambon yang menewaskan 40 orang.
	Juni	Pemilihan umum.

C. Kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agama di Ambon

Ada beberapa kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah semenjak pecahnya konflik agama di Maluku. Pemerintah daerah merupakan elemen utama dalam mengambil kebijakan terkait konflik yang terjadi sejak Januari 1999, walaupun sekian kebijakan yang di ambil oleh pemerintah daerah, mereka kewalahan bahkan kegagalan dalam upaya menciptakan kedamaian pada periode pertama terjadinya konflik.

Terkait dengan pemerintah pusat, pemerintah pusat dinilai lambat dalam mengambil kebijakan terkait dengan konflik yang terjadi di Maluku dan sekitarnya. Berikut merupakan uraian singkat terkait kebijakan dan uapya yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah dalam menangi konflik Agama di Maluku.

¹¹ Di kutip dari *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Edit., Cate Buchanan (Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), hlm. 17

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Maluku dalam penanggulangan konflik di Maluku

Sejak pecahnya konflik Maluku pemerintah telah berusaha melakukan berbagai upaya dalam rangka menyelesaikan kerusuhan dan menghubungkan kembali relasi sosial yang sempat putus antara Islam-Kristen di Maluku dan khususnya di Ambon. Ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan upaya penanggulangan konflik di Maluku, yakni:

- a. Gubernur Maluku yang pada saat itu dijabat oleh M. Saleh Latuconsina pada tanggal 23 Januari 1999 dengan didampingi oleh Danrem Maluku, Kolenel Inf. Hikayat, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) Samy Titaley, Uskup Amboina Mgr. P.C Mandagi, Ketua MUI Maluku, R.R. Hasanusi, dan beberapa Muspida tokoh masyarakat melakukan pawai keliling dengan maksud mengajak massa yang bertikai untuk segera menghentikan pertikaian mereka.
- b. Membentuk Tim Rujuk Sosial pada tanggal 8 Maret 1999 yang bertugas membuat kajian serta mengatur strategi-strategi penghentian konflik.
- c. Pemerintah Daerah juga berusaha menggalang serta peran elit-elit lokal di tingkat desa dengan mendukung para *Latupatti* (raja)¹² sebagai kekuatan pendamai.

Namun, upaya pemerintah daerah Maluku dalam menangani konflik seakan-akan tidak dapat membendung derasnya provokasi yang beredar pada saat itu. Setiap perundingan, himbauan atau pembentukan tim rekonsiliasi selalu saja mengalami kegagalan pada tahap aplikasi. Hal ini mengakibatkan akselerasi segregasi berbasis Agama teris terjadi bukan hanya pada kalangan akar rumput tapi juga pada tataran birokrasi pemerintahan, pendidikan, politik, pers, dan bahkan institusi TNI dan Polri.¹³

2. Kebijakan pemerintah pusat dalam menanggulangi konflik agama di Maluku

Pemerintah pusat dalam menangani konflik agama di Maluku tahun 1999-2004 mengeluarkan beberapa kebijakan yang meliputi:

- a. Pendekatan keamanan. pada tahun 2000 presiden Abdurrahman Wahid berdasarkan UU. No. 23/prp 1959, mengeluarkan Keppres No. 88 tahun 2000 mengenai pemberlakuan darurat Sipil yang memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah dalam menyelesaikan konflik. Pendekatan ini dilakukan dalam bentuk pengiriman pasukan, baik TNI maupun Polri ke Maluku, tujuannya ialah untuk mencegah bentrokan langsung antara warga dan memelihara keamanan.¹⁴
- b. Pendekatan rehabilitasi, yakni penanganan yang bersifat tanggap darurat terhadap korban kekerasan, seperti bantuan kemanusiaan bagi pengungsi, perumahan pengungsi, bantuan ekonomi dan sarana-sarana umum yang vital serta fasilitas pemberdayaan lainnya yang bersifat emergensi.¹⁵

¹² Pada saat kerusuhan berlangsung di Ambon dan sekitar, Para *Latupatti* (Raja) memiliki posisi dan peran yang sangat signifikan terkait dengan bagaimana perannya dalam mengelola pertahanya dan penyerangan ke desa atau daerah-daerah yang berbeda agama (musuh).

¹³ Hasbollah Toisuta dkk., *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*, Edit., Alpha Amirrachman (Jakarta: ICIP, 2007), hlm. 126

¹⁴ Hasbollah Toisuta dkk., *Revitalisasi Kearifan Lokal*, hlm. 127

¹⁵ Hasbollah Toisuta dkk., *Revitalisasi Kearifan Lokal*, hlm. 128

- c. Pendekatan perdamaian dan rekonsiliasi. Pendekatan ini dilakukan sejak awal konflik pada masa pemerintahan Habibie. Aplikasi awal dari pendekatan ini ialah dengan membentuk Tim 11 sampai pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri dengan upaya mengajak kedua komunitas yang bertikai (Islam-Kristen) untuk maju ke meja perundingan melalui pertemuan Maluku di Malino yang menghasilkan 11 butir kesepakatan yang di kenal dengan Perjanjian Malino II.¹⁶ Berikut ini adalah isi perjanjian Malino II.

Perjanjian Malino II¹⁷

Perjanjian Malino II terdiri atas 11 poin:

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil dan tidak memihak. Karena itu, aparat harus bertindak profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Menolak segala bentuk gerakan separatis termasuk Republik Maluku Selatan.
4. Sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka bagi semua orang berhak untuk berada dan berusaha di wilayah Maluku dengan memperhatikan budaya setempat.
5. Segala bentuk organisasi, satuan kelompok atau laskar bersenjata tanpa ijin di Maluku dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan sesuai hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacaukan Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Untuk melaksanakan seluruh ketentuan hukum, maka perlu dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, Front Kedaulatan Maluku, Kristen RMS, Laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.
7. Mengembalikan pengungsi secara bertahap ke tempat semula sebelum konflik.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat merehabilitasi sarana ekonomi dan sarana umum seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan agama serta perumahan rakyat agar masa depan seluruh rakyat Maluku dapat maju kembali dan keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan dengan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat diharapkan adanya kekompakan dan ketegasan untuk TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya. Sejalan dengan itu, segala fasilitas TNI segera dibangun kembali dan dikembalikan fungsinya.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi seluruh masyarakat, pemeluk agama Islam dan Kristen maka segala upaya dan usaha dakwah harus tetap menjunjung tinggi undang-undang dan ketentuan lain tanpa pemaksaan.

¹⁶ Hasbollah Toisuta dkk., *Revitalisasi Kearifan Lokal*, hlm. 129

¹⁷ Di kutip dari *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Edit., Cate Buchanan (Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), hlm. 27

11. Mendukung rehabilitasi khususnya Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama. Karena itu, rekrutmen dan kebijakan lainnya dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dan tetap memenuhi syarat keadilan.

D. Analisis terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menangani konflik agama di Maluku.

Menurut Chris Wilson pendekatan pemerintah terhadap penyelesaian konflik terlanjur memberi penekanan yang berlebihan terhadap pendekatan yang terfokus pada keamanan. Dalam pelaksanaan ternyata model semacam ini tidak memadai. Dan ini merupakan sisa pendekatan pemerintahan Soeharto yang otoriter.¹⁸ Posisi militer yang memiliki “fungsi ganda”, lembaga tersendiri tetapi juga pada saat yang sama sebagai bagian dari pemerintah, sangat potensial menciptakan penyalahgunaan kekuasaan yang ada padanya.

Dalam kasus Maluku, terdapat banyak indikasi keterlibatan militer mendukung kekerasan yang terjadi dipengaruhi proses manipulasi symbol-simbol sectarian. Selain itu mereka juga menerima bayaran dari masyarakat atas proteksi keamanan yang diberikan atas kemungkinan serangan pihak lain. Aspek ini memang rawan dalam tubuh militer yang mulai mengalami pengaruh politisasi antara militer “hijau” (Muslim) dan “merah putih” (nasionalis secular).¹⁹

Selain kegagalan Aparat keamanan dalam penanganan konflik. Dalam bidang rehabilitasi pun mengenai nasib yang serupa. Instruksi Presiden No. 6 (Inpres) merupakan inisiatif besar untuk pemulihan konflik oleh pemerintah pusat. Inpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 21 September 2003 dan bertujuan untuk membuat kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Maluku dan Maluku Utara. Pada 14 September 2004, DPR menyetujui anggaran sebesar Rp1,21 triliun dialokasikan pada 2005 untuk pelaksanaan Inpres No.6 di Maluku dan Maluku Utara. Sebuah tambahan anggaran sebesar Rp.250 milyar dialokasikan untuk kedua provinsi untuk aktivitas yang berhubungan dengan pengungsi pada 2005.⁵⁵ Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun, pelaksanaan dari Inpres No. 6 di Maluku terganggu karena kurangnya pertanggungjawaban dan transparansi dalam penggunaan anggaran.

Kurangnya pengarahan yang jelas dan transparansi mengenai distribusi anggaran untuk Inpres No. 6, dan juga pertanggungjawaban dan pengawasan yang buruk dari penggunaan anggaran, memungkinkan pejabat untuk terlibat dalam korupsi. Seperti yang dikatakan oleh seorang anggota DPRD: *“Ada terjadi korupsi. Hampir semua anggaran untuk pembangunan perdamaian digunakan untuk rekonstruksi infrastruktur. Sangatlah mudah untuk terjadi korupsi antara pegawai sipil dan kontraktor karena tidak ada sistem pengawasan. Khususnya selama masa konflik, tidak ada yang*

¹⁸ Chris Wilson, dalam Jacky Manuputty dan Daniel Watimanela, *Konflik Maluku dalam Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*, Editor, Lambang Trijono dkk, (Yogyakarta: CSPA BOOKS, 20014), Hal. 99

¹⁹ Jacky Manuputty dan Daniel Watimanela, *Konflik Maluku dalam Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*, Editor, Lambang Trijono dkk, (Yogyakarta: CSPA BOOKS, 20014), Hal. 99

memeriksa bagaimana uang untuk rekonstruksi dihabiskan. Buktinya? Anda dapat melihat infrastruktur yang buruk di Maluku. Banyak uang untuk pembangunan perdamaian di Maluku tapi kita tidak tahu kemana uang itu menghilang."²⁰

Terkait dengan Perjanjian Malino II, sebagaimana yang di sampaikan oleh Ichsan Malik²¹ memiliki beberapa kelemahan yakni. *Pertama*, respon pemerintah pusat melalui diplomasi Malino II adalah respon yang terlambat. Belum ada suatu strategi mendesak dari pemerintah untuk proses rekonsiliasi dan pembangunan kembali daerah pasca konflik. *Kedua*, dalam rekonsiliasi yang di tawarkan dalam perjanjian Malino, pemerintah pusat terlihat jelas seperti datang membawa konsep dan menempatkan diri mereka pada posisi juru selamat bagi masyarakat yang di landa konflik dan masyarakat ditempatkan pada posisi yang paling bersalah atas konflik yang terjadi. Posisi ini merupakan ciri khas pola-pola kebijakan pada masa orde baru yakni *top-down*. *Ketiga*, karena sifatnya yang *top-down* yang cenderung eksklusif, keterlibatan masyarakat pada perjanjian Malino II hanya pada level elit saja yang kadangkala tidak jelas konstituennya di tingkat masyarakat. Keempat, proses pembuatan Perjanjian Malino II yang terjadi dalam waktu tiga hari memberikan gambaran bahwa tidak ada dialog kritis antara pihak yang berkonflik.

Hal di atas jika kita lihat dengan membandingkan kronologi konflik Maluku maka kita akan menarik sebuah benang merah bahwa Perjanjian Malino II merupakan bagian dari produk gagal. Asumsi ini bisa di pahami jika kita melihat rentang waktu selesai Perjanjian Malino II dengan konflik Maluku yang baru di katakan Kondusif pada tahun 2004. Di tambah dengan tidak adanya sosialisasi tentang terkait isi dari perjanjian tersebut. Bahkan hingga saat ini banyak warga Maluku yang mengatakan bahwa poin dari perjanjian Malino II yakni bersifat *win-win solution* dalam artian 50:50 yakni jika dalam pembagian jabatan atau bantuan maka komunitas Islam dan Muslim harus sama rata. Hal ini menandakan betapa elitnya perjanjian Malino II itu.

Persoalan penting lain yang belum menjadi perhatian serius oleh pemerintah ialah persoalan segregasi sosial.²² Segregasi sosial berdasarkan garis agama antara Kristen dan Muslim, menjadi fenomena menarik untuk diamati pasca lebih sepuluh tahun konflik horizontal dengan agama sebagai sebab utama. Kondisi segregasi masyarakat di Maluku berdasarkan garis agama sesungguhnya bukan fenomena yang baru.²³ Dalam proses sosiohistoris, negeri-negeri di Maluku mengelompok dalam komunitas agama

²⁰ *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*, Edit., Cate Buchanan, (Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue, 2011), hlm. 27.

²¹ Ichsan Malik, *Diplomasi Perdamaian Malino dalam Penyelesaian Konflik di Poso dan Maluku dalam Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomii-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*, edit. Dewi Fortuna Anwar dkk. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 320

²² Terkait dengan persoalan segregasi pemukiman, hal ini bukan hanya terjadi di Ambon Maluku, tetapi Juga terjadi di Poso, Sulawesi Tengah sebagaimana dapat dilihat dari penelitian Muh. Nahar Nahrawi, dalam *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, Edit., Moh. Soleh Isre (Jakarta: Balitbang Agama RI dan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003), hlm. 137-172.

²³ Terkait dengan segregasi pemukiman di Ambon, Maluku baik segregasi yang terjadi pada Zaman kolonial atau pascakonflik, dapat di lihat dalam penelitian Subair. dkk. *Segregasi Pemukiman Berdasar Agama: Solusi atau Ancaman? Pendekatan Sosiologis-Filosofis atas Interaksi Orang Islam dan Orang Kristen Pasca Konflik 1999-2004 di Kota Ambon*. Yogyakarta: Graha Guru. 2008.

tertentu, sehingga timbul dua kelompok masyarakat yang berbasis agama, yang kemudian dikenal dengan sebutan *Ambon Sarani* dan *Ambon Salam*.²⁴

Namun hal persoalan itu telah mencair setelah Indonesia merdeka. Tapi hal tersebut terjadi kembali ketika pecah konflik 1999. Segregasi untuk sementara waktu merupakan solusi jangka pendek dalam mengatasi konflik di Maluku khususnya di Ambon tetapi jika hal terus di biarkan maka segregasi pemukiman berdasarkan agama yang awalnya menjadi solusi akan berubah menjadi ancaman baru. Hal di atas mengindikasikan bahwa Maluku dan khususnya Ambon belum sepenuhnya damai.

E. Simpulan

Segregasi pemukiman yang membagi pemukiman penduduk menjadi pemukiman Islam dan pemukiman Kristen bisa menjadi sebuah ancaman baru bagi kedamaian di Ambon. Hal ini bisa terjadi dikarenakan masih terdapat stigma dan kecurigaan di antara kedua belah pihak. Karena tujuan segregasi sosial bukan untuk selamanya tersegregasi tapi hanya untuk sekedar alternatif sementara untuk proses perdamaian yang lebih lanjut yakni dengan bersatu kembali bukan hanya pemukiman tapi juga pemikiran *Salam-Sarani* di Kota Ambon.

Ajaran-ajaran agama juga memiliki peran penting dalam upaya perdamaian di Maluku. Jika pada awalnya agama di jadikan sebagai pemicu konflik, maka perlu ditafsirkan kembali pemahaman keagamaan yang lebih santun dengan lebih mengeksplorasi nilai-nilai esoteris yang ada pada agama. Hal ini merupakan tugas dari para pemuka agama dan guru agama baik dari kalangan Islam maupun Kristen.

Menghidupkan kembali kearifan lokal dan adat istiadat yang sejak awal merupakan bagian dari pemersatu. Sebagaimana dikatakan oleh van Klinken “bahwa citra resmi Ambon ialah keserasian dalam adat dan budaya dan bukan dalam agama”.²⁵ Memang banyak hal yang dapat di pakai dalam merawat sebuah perdamaian dan kerukunan dan salah satunya ialah budaya. Olehnya itu juga dengan agama kita melihat perbedaan di antara kita maka kita dapat menggunakan aspek budaya untuk menyatukan kita dalam kesamaan visi membangun Maluku yang damai dan lebih baik. Dan satu hal yang dapat ditarik dari sini bahwa kearifan lokal merupakan sesuatu yang dinamis bukan statis.

Netralitas TNI/Polri dan juga media menjadi kunci selanjutnya dalam mencegah konflik dan menciptakan dan membina perdamaian. Jika TNI-Polri menjadi bagian dari menjaga perdamaian maka di sisi lain media mempunyai fungsi yang sangat vital dalam menyebarkan pesan-pesan persaudaraan dan perdamaian, terutama dalam mengemas berita dalam bentuk yang tidak provokator apalagi yang berhubungan dengan isu-isu SARA.

Terakhir, peran serta semua pihak terutama pemerintah pusat dan lebih khusus pemerintah daerah dalam memperhatikan aspirasi dan kesejahteraan masyarakat. Transparansi dan tanggung jawab pemerintah terkait dengan pola penanganan konflik baik

²⁴ Subair Abdullah, Merayakan Satu Dekade Pasca Konflik: Hidup Harmonis dalam Bingkai Segregasi, *Jurnal Studi Islam Vol. 3 Nomor 1 2014*, hal. 73

²⁵ Gerry van Klinken, *Perang Kota Kecil*, hlm. 171.

itu berupa bantuan khususnya dana merupakan hal yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dijalankan dengan semaksimal mungkin sehingga tidak terjadi penyelewengan yang dapat mengakibatkan terhambat bahkan terbengkalaiannya dikarenakan penyelewengan sebagaimana yang terjadi pada dana bantuan rehabilitasi pasca konflik di Maluku.

Daftar Pustaka

- Buchanan, Cate. Edit. *Pengelolaan Konflik di Indonesia –Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Switzerland: Centre for Humanitarian Dialogue. 2011
- Dewi Fortuna Anwar dkk. *Konflik Kekerasan Internal: Tinjauan Sejarah, Ekonomii-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2005.
- Hamadi B. Husain, Ambon Manise: Sebuah Upaya Merajut Benang Kusut. Dalam, Thaha Hamim dkk., *Resolusi Konflik Islam di Indonesia* (Surabaya: LSAS dan IAIN Sunan Ampel Press, 2007
- Jacky Manuputty dan Daniel Watimanela. *Konflik Maluku dalam Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia*. Edit. Lambang Trijono dkk. Yogyakarta: CSPS BOOKS, 20014
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. terj. Bernand Hidayat. Jakarta: Yayasan obor Indonesia. 2007
- Nahar Nahrawi, Muh. dalam *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*. Edit., Moh. Soleh Isre. Jakarta: Balitbang Agama RI dan Puslitbang Kehidupan Beragama. 2003.
- Subair Abdullah. *Merayakan Satu Dekade Pasca Konflik: Hidup Harmonis dalam Bingkai Segregasi*. Jurnal Studi Islam Vol. 3 Nomor 1 2014
- Subair. dkk. *Segregasi Pemukiman Berdasar Agama: Solusi atau Ancaman? Pendekatan Sosiologis-Filosofis atas Interaksi Orang Islam dan Orang Kristen Pasca Konflik 1999-2004 di Kota Ambon*. Yogyakarta:Graha Guru. 2008.
- Toisuta, Hasbollah. dkk. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Edit. Alpha Amirrachman. Jakarta: ICIP. 2007.
- Trijono, Lambang. *Yang Terlupakan dari Ambon*. Newsletter Pela. September 2004, Vol.II, No. 1, Hal. 2.
- Tumanggor, Rusmin, Pemetaan Konflik di Maluku: Ambon. dalam Koeswinarto dan Dudung Abdurahman,. edit. *Fenomena Konflik Sosial di Indonesia: Dari Aceh Sampai Papua* Yogyakarta: LP-UIN Sunan Kalijaga. 2006.
- Gerry Van Klinken, What caused the Ambon violence?, Dalam Helmia Asyathri dkk., *Diplomasi Hibrida: Perempuan dalam Resolusi Konflik Maluku*, *Indonesian Journal of Women's Studies Vol.2, No.1 2014*.
- Ratnawati, Tri. *Maluku dalam Catatan Seorang Peneliti*. Yogyakarta-Jakarta: Pustaka Pelajar-LIPI. 2006.
- <http://www.dprd-malukuprov.go.id> diakses pada tanggal 10 oktober 2015.